
PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 29 tahun, lahir di Jakarta, 1 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H., M.H. dan BL. Sarabiti, S.H., Para Advokat di Lembakum Patriot Bhagasasi yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga No.22 Kios Pemda/Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2019, semula Pemohon sekarang Pembanding;

melawan:

Terbanding, umur 28 tahun, lahir di Bekasi 29 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon:

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon selanjutnya disebut Pembanding keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 25 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 April 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 15 April 2019 dan Termohon/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang dikirimkan tanggal 22 April 2018 dan diterimakan tanggal 25 April 2019;

Bahwa Termohon/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 28 Maret 2019 dan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 02 April 2019, kemudian Termohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 05 April 2019 dan Pemohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan (berkas) pada tanggal 10 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 126/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 08 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/1988/Hk.05/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut sudah benar dalam mengawali pemeriksaan perkara a quo telah berusaha secara langsung mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Endoy Rohana, S.H., sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama tersebut telah dilakukan pula pada setiap kali mengawali persidangan namun belum juga berhasil;

Menimbang, bahwa dengan usaha Pengadilan Agama tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan/dalil permohonan Pemohon/Pembanding pada pokoknya sejak awal rumah tangga sudah tidak cocok dikarenakan Pemohon/Pembanding dijodohkan orang tua, mulai timbul adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding satu tahun yang lalu yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban (melayani) sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon/Pembanding sudah beberapa kali mengucapkan talak kepada Termohon/Terbanding oleh karena sikap atau perbuatan yang dilakukan Termohon/Terbanding;
- c. Bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seringkali terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan yang terjadi secara terusmenerus serta tidak dimungkinkan untuk rukun kembali dan hingga saat ini Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pisah rumah.

Bahwa Termohon/Terbanding untuk saat ini tinggal di Kota Bekasi;

Bahwa keluarga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah berupaya melakukan perdamaian antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk tidak bertengkar dan berselisih. Namun perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga Keluarga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding menganggap perceraian sebagai jalan akhir dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah tidak benar apa yang didalilkan Pemohon/Pembanding, tapi sebaliknya pihak Pemohon/Pembanding lah yang merusak perkawinan ini dengan adanya pihak ketiga, yaitu adanya wanita idaman lain (WIL) yang ada didalam pernikahan ini, tepatnya pada tanggal 30 September 2018 sehabis Pemohon/Pembanding pulang kuliah Termohon/Terbanding secara tidak sengaja menemukan video call (bukti terlampir) Pemohon/Pembanding dengan perempuan itu selama 2 jam lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon/Pembanding telah dibantah dan ditolak oleh Termohon/Terbanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat/Pemohon, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon/Pembanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil/alasan permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan seorang saksi, yaitu Saryoto bin Wari, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi belum pernah melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan juga tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Pemohon/Pembanding telah diberikan kesempatan menambah bukti-bukti untuk menguatkan dalil/alasan permohonnannya, namun ternyata Pemohon/Pembanding tidak dapat mengajukan alat bukti dan menambah untuk menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding hanya mengajukan seorang saksi, maka sesuai dengan azas bahwa seorang saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis*, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti (Pasal 1905 KUH Perdata), apalagi saksi yang bersangkutan hanya berkualitas sebagai saksi *de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian ternyata Pemohon/Pembanding telah gagal dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam putusan Pangadilan Agama tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

0167/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan 13 Rajab 1440 Hijriyah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/
 Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0167/Pdt.G/ 2019/PA.Bks. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 09 Mei 2019 Masehi Nomor 126/Pdt.G/2019 /PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 134.000,00

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya materei : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)